

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL**  
**(Kajian Juridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27  
Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2024**

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
 PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN  
 YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
 ELEKTRONIK DAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ANISA SEPTI MAULINNA  
NIM: 202010110311395

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN  
YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)**

Diajukan Oleh:

**ANISA SEPTI MAULINNA**

202010110311395.

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Devita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



S K R I P S I

Disusun oleh:

**ANISA SEPTI MAULINNA**

202010110311395

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Dr. Catur Wido Harumi, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANISA SEPTI MAULINNA

NIM : 202010110311395

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## MOTTO



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Anisa Septi Maulinna**  
**NIM : 202010110311395**  
**Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial (Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)**  
**Dosen Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti S.H, M.H**  
**2. Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H**

Penyebaran data pribadi atau doxing merupakan ancaman serius dalam dunia digital saat ini, yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis, sosial, dan fisik bagi korban karena informasi pribadi mereka tersebar tanpa izin. Penelitian ini difokuskan pada dua masalah utama: Pertama, bagaimana regulasi terkait penyebaran data pribadi di media sosial diatur dalam UU UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi; Kedua, bagaimana UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi melindungi korban doxing di media sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan bahan kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap norma hukum, Peraturan Perundang-undangan, peraturan terkait, serta literatur yang membahas tindak pidana penyebaran data pribadi. Penelitian ini meliputi analisis isi, perbandingan, kesesuaian, dan keselarasan untuk mendalami konten hukum, menyoroti perbedaan kerangka hukum, mengevaluasi implementasi, dan memahami interaksi aspek hukum yang berbeda. Di Indonesia, UU tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menetapkan persyaratan persetujuan dalam penggunaan informasi pribadi dan sanksi untuk pelanggaran, sedangkan UU tentang Perlindungan Data Pribadi melindungi hak-hak pemilik data, termasuk hak untuk menghapus data pribadi mereka. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi regulasi terkait penyebaran data pribadi di media sosial sesuai ketentuan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban *doxing* di Indonesia.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Doxing, Media sosial

## ABSTRACT

<b>Name</b>	: <i>Anisa Septi Maulinna</i>
<b>NIM</b>	: <i>202010110311395</i>
<b>Title</b>	: <i>Juridical Analysis of Legal Protection for Victims of Personal Data Dissemination (Doxing) on Social Media (Juridical Study of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection)</i>
<b>Advisor</b>	: 1. <i>Ratri Novita Erdianti S.H, M.H</i> 2. <i>Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H</i>

*Personal data dissemination or doxing is a serious threat in today's digital world, which can cause psychological, social, and physical damage to victims as their personal information is spread without authorization. This research is focused on two main issues: First, how regulations related to the dissemination of personal data on social media are regulated in Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection; Second, how Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection protect victims of doxing on social media. The research method uses a normative juridical approach by relying on library materials and document studies. The analysis is carried out on legal norms, laws and regulations, related regulations, and literature that discusses the criminal act of spreading personal data. This research includes content analysis, comparison, compatibility, and alignment to explore legal content, highlight differences in legal frameworks, evaluate implementation, and understand the interaction of different legal aspects. In Indonesia, the Law on Electronic Information and Transactions stipulates consent requirements in the use of personal information and sanctions for violations, while the Law on Personal Data Protection protects the rights of data owners, including the right to delete their personal data. This research is expected to improve understanding of the implementation of regulations related to the dissemination of personal data on social media in accordance with the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions and the Law on Personal Data Protection, and provide recommendations to strengthen legal protection for victims of doxing in Indonesia.*

**Keywords :** *Legal Protection, Doxing, Social Media*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL (Kajian Juridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan dapat terselesaikan berkat bantuan, arahan, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Romelan dan Ibu Titik Asmawati selaku kedua orangtua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan semangat, doa, serta materi yang menjadi salah satu alasan saya untuk segera menyelesaikan studi dan mengejar cita-cita saya.
2. Kepada Adik saya tersayang, Adrian Akbar Ramadhani yang selalu mensupport saya dengan doa serta senantiasa bersedia untuk direpotkan perihal pengurusan berkas-berkas skripsi saya.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H., selaku Dosen Wali kelas F. Terimakasih penulis ucapan atas segala ilmu yang Ibu berikan selama penulis menjadi mahasiswa dikelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Aulia Izmi Adhira, Ayu Alfiatus, Cantika, Findy, Nadivani, dan Adella selaku sahabat baik penulis yang senantiasa memberikan dukungan, hiburan, serta menemani dan menguatkan penulis dalam segala proses jatuh bangun di perkuliahan dan kehidupan.
12. Nurul Safitri selaku teman penulis yang selalu memberikan hiburan dan bersama-sama penulis dalam setiap proses perkuliahan, bimbingan, maupun penyusunan skripsi ini.
13. Rayyanza Malik Ahmad sebagai sumber kebahagiaan, hiburan, dan semangat penulis dikala penulis suntuk dalam mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan saudara sekalian berikan terhadap penulis. Aamiin Ya Robbal Alamin. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 09 Juli 2024

Penulis



Anisa Septi Maulinna

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>ABSTRAKSI.....</b>	iii
<b>ABSTRACT .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Sumber data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	19
A. Pengertian dan Kegunaan Media Sosial.....	19
1. Pengertian Media Sosial.....	19
2. Jenis-Jenis Media Sosial .....	24
3. Fungsi Media Sosial .....	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Kejahatan <i>Doxing</i> .....	31
1. Pengertian <i>Doxing</i> .....	31

2. Jenis-Jenis Doxing .....	33
3. Dasar Hukum yang mengatur Larangan terkait <i>Doxing</i> .....	38
C. Pengertian Cybercrime dan Klasifikasi Cybercrime .....	40
1. Cybercrime.....	40
2. Klasifikasi Cybercrime .....	43
D. Perlindungan Hukum di Indonesia .....	47
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	47
2. Definisi Korban .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Penyebaran Data Pribadi ( <i>doxing</i> ) di media sosial Dalam perspektif UU ITE dan UU PDP .....	61
B. Perlindungan Hukum berdasarkan perspektif UU ITE dan UU PDP dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran data pribadi ( <i>doxing</i> ) di media sosial .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
C. Kesimpulan.....	82
D. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Perbandingan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	65
Tabel 3.2 Perbandingan perlindungan preventif dan represif dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	79



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas .....	90
Lampiran 2 Hasil Plagiasi .....	92
Lampiran 3 Kartu Kendali .....	93



## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal**

- Agung, D. (2022). *Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber Di Era Perkembangan Teknologi (The Responsibility Of The Police In The Enforcement Of Cybercrime Laws In The Era Of Technological Development)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Aisah, S. (2024). Ragam Bentuk Pemanfaatan Media Sosial Oleh Situs Berita Online. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 2(2), 42-56.
- Amalia, R. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.
- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140-4160.
- Anchori, Y. (2020). Perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan tujuan negara hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia. ., 1(8), 1183-1200.
- Andriana Putri, N. (2023). Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Padjadjaran Law Review*.
- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369-392.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1-22.
- Balqis, D. R., & Monggilo, Z. M. Z. (2023). Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6. com. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 133-144.
- Cahyanto, I. (2023). Privacy Challenges in Using Wearable Technology in Education Literature Review. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(6), 909-928.

- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*. Media nusa creative.
- D. K. Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 7, no. 2, pp. 79-86, Dec. 2018. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>
- Dade, L. L., Waha, C. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (*Doxing*) Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Jurnal Ilmu Komunikasi. Universitas Gadjah Mada* 7, no. 2 (2018): 79–86.
- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of science and social research*, 2(2), 39-46.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online Di Media Sosial. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/%20JPP>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Hapsari, R., & Pambayun, K.G. (2023). Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*.
- K. Husnul, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, *Tasâmuh Volume 16, No. 1, Desember 2018*, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/548/258/873>

- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65.
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di desa Esandom kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Lubis, A.R., Fauzia, I., & Arifin, T. (2023). Reviewing Victimology in the Doxing Case of an Indonesian Virtual Youtuber. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*.
- Mahfud, M. (2020). Crime Victims Protection in Indonesia: An Analysis of the Recent Victim Protection Acts. *Kertha Patrika*, 42, 115-31
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1-6.
- Maria Alfons, ‘Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual’, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18
- Marita, L. S. (2015). Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 15(2).
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity*, 1(3), 252-262.
- Muchamad, M. K. (Ed.). (2023). *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34.
- Nabila, S., Dewi, M.S., Hilaly, S.G., & Mukaromah, S. (2023). Anlisis Tingkat Kesadaran Pengguna Media Sosial Terkait Privasi Dan Keamanan Data Pribadi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*.
- Ningrum, D.P., & Robekha, J. (2023). Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Oktaviana, E., & Priambada, B.S. (2022). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content. *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pithaloka, A. E. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 283/Pid. Sus/2021/PN Pkl)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ramadhani, R. F. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Putusan Hakim Permohonan Praperadilan terhadap Korban Error in Persona di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sabina Tiffani dan Faisal, *Analisis Hukum Terhadap perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @Farida.nurhan dan @codebluuuu)*, <https://dinastirev.org/JIHP> Vol. 4, No. 3, Maret 2024
- Salsabila, D., Dewi, S., & Wulandari, W. (2023). Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi. *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, 8(1), 79-92.
- Saly, Jeane Netje, et al., *Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023
- Samin, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 58-77..
- Setyowati, D. (2019). Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 49-61.

- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246.
- Taufik Hidayat Telaumbanua, et al., *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024
- Teguh Cahya Yudiana, S. D. (2022), *The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia*, PJIH Volume 9, hlm.30.
- Toby, T. (2022). *Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Triadi, M. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45-64.
- Wicaksono, K. C. B. (2013). Mengukur Efektivitas Social Media Bagi Perusahaan. *Binus Business Review*, 4(1), 551-564.
- Widada, C. K. (2018). *Mengambil manfaat media sosial dalam pengembangan layanan*. Journal of Documentation and Information Science, 2(1), 23-30.
- Widigdo, Z., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card Di Era Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 679-696.

Wulansari, D. (2021). Mengedukasi Pengguna Media Sosial dalam Mengantisipasi Pelanggaran Privasi dengan Prinsip Positivisme. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*.

### Buku

- A.Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, hal.19
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014.
- Hamzah, A., & Marsita, B. D. (1987). *Aspek-aspek pidana dibidang komputer*. Sinar Grafika.
- Heggen, C. H. (2008). *Pelecehan Seksual dalam keluarga kristen dan gereja*. BPK Gunung Mulia.
- Pedro Anguita R. (2021). *Freedom of Expression in Social Networks and Doxing*, The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics, hal 284-287.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53
- Sinaga, A. S. R. (2020). *Keamanan Komputer*. CV INSAN CENDEKIA MANDIRI

### Internet

- Elfira, T. C. (2020, Juli 13). *Mengenal Praktik Doxing yang Dialami Denny Siregar*. diakses pada 4 Juni, 2024, from voi.id: <https://voi.id/teknologi/8636/mengenal-praktik-i-doxing-i-yang-dialami-denny-siregar>
- Kemp, S. (2023, Februari 9). *Digital 2023 : Indonesia*. Retrieved Juni 06, 2024, from Data Reportal: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Muhtar. (2023). *Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia*. diakses Juni 04, 2024, from <https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>
- Nandy. (n.d.). *Manfaat Media Sosial Untuk Kehidupan Sehari-hari*. Retrieved Juni 07, 2024, from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-media-sosial>

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Anisa Septi Maulinna  
Nim : 202010110311395

**Dengan Judul Skripsi :**

“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Kajian Yuridis Terhadap UU ITE Dan UU PDP)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/121/FH-UMM/VI/2024

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Semester Genap Tahun  
Akademik 2022/2023**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 09  
Desember 2024
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab  
sebagai amanah

\*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 09 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I  
Jl. Sel. Arsy, 1 Malang Jawa Timur  
P: +62 343 521 253 (Banting)  
F: +62 343 460 871

Kampus II  
Jl. Perintis Kemerdekaan No.180 Malang Jawa Timur  
P: +62 343 823 120 (Banting)  
F: +62 343 461 700

Kampus III  
Jl. Ir. Soekarno No.26 Malang Jawa Timur  
P: +62 343 461 700 (Banting)  
F: +62 343 461 700



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | f@umm.ac.id

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/121/FH-UMM/VI/2024



### DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H  
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH  
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa  
Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : ANISA SEPTI MAULINNA

NIM : 202010110311395

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI  
(DOXING) DI MEDIA SOSIAL (Kajian Yuridis Terhadap UU  
ITE Dan UU PDP)

Malang, 09 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I

Jl. Veteran No. 1 Malang, Jawa Timur

Telp. +62 343 552 2511

Fax. +62 343 552 2511

Kampus II

Jl. Veteran Selatan No.188 Malang, Jawa Timur

Telp. +62 343 552 1439

Fax. +62 343 552 1439

Kampus III

Jl. Veteran No. 108 Malang, Jawa Timur

Telp. +62 343 552 1111

Fax. +62 343 552 1111



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126,188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : ANISA SEPTI MAULINNA.....  
2. No. Induk Mahasiswa : 20201010311395.....  
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum  
Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing)  
Di media sosial (Kajian yuridis terhadap uu ITE dan uu PDP)  
4. Tanggal Seminar : .....  
Proposal Tugas Akhir : .....  
5. Dosen Pembimbing : 1 Ratri Novita Erdianti S.H,M.H.  
2 Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H  
6. Jadwal bimbingan : Mulai 9 November 2023 Tgl. s/d 11 Juli 2024

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	9 November 2023			Bimbingan Bab 1
2.	23 November 2023			Revisi Bab 1 (RM), Bab 2
3.	1 Maret 2024			Revisi Bab 1 (RM + Latar belakang)
4.	6 Mei 2024			ACC Bab 1 + Revisi Bab 2
5.	4 Juni 2024			Revisi RM + Latar belakang
6.	13 juni 2024			Diskusi RM Bab 1
7.	18 juni 2024			ACC BAB 1 , Lanjut Bab 2
8.	24 juni 2024			Revisi Bab 2 + Lanjut Bab 3
9.	3 juli 2024			ACC Bab 2 (perbaikan + Lanjut ) bab 3
10.	6 juli 2024			Lanjut Bab 4 + Abstraksi
11	11 juli 2024			ACC Bu Ratri
12	10 Juli 2024			ACC Bu Shinta

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir.....:

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan.....:

Malang 11 Juli 2024

## Pembimbing II

Batasmenta Erdianti SH., M.H

Mengetahui  
Dekan.

Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H